

ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PETERNAKAN AYAM BROILER

Zihad Nur Bahri^{1*}, Suharto²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, Indonesia
zihad@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh agribisnis berbasis peternakan adalah salah satu fenomena yang tumbuh pesat ketika ketersediaan lahan menjadi terbatas, karena sistem usaha pertanian memerlukan lahan yang luas namun ketersediaan lahan yang terbatas akan memicu efisiensi dan efektivitas, penggunaan lahan tersebut. Usaha peternakan di Indonesia terdiri atas ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam broiler (ayam pedaging) dan itik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Kemitraan bisnis Dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap Sistem Kemitraan bisnis ayam potong di Desa Legonkulon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan sistem kemitraan dalam peternakan ayam broiler menurut perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah merupakan suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau kebolehan. Dalam sistem kemitraan usaha peternakan ayam broiler ini tidak ditemukannya tuntutan volume pekerjaan yang sama. Dimana masing-masing pihak bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah mereka sepakati di awal kontrak. Dalam hal ini pihak perusahaan bertanggung jawab dalam mendampingi peternak mulai dari masa pemeliharaan ayam sampai pemanenan dan juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemasaran produk. Sedangkan pihak peternak dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ayam.

Kata Kunci: Akad, Musyarakah, Ayam Broiler, Syariah.

Abstract: This research is motivated by the fact that livestock-based agribusiness is a phenomenon that grows rapidly when land availability becomes limited, because agricultural business systems require large areas of land, but limited land availability will trigger efficient and effective use of that land. The livestock business in Indonesia consists of beef cattle, dairy cattle, buffalo, horses, goats, sheep, free-range chickens, laying hens, broiler chickens (broiler chickens) and ducks. This research aims to determine the implementation of the business partnership system and to determine the Islamic economic perspective on the broiler chicken business partnership system in Legonkulon Village. This research uses qualitative research with field research research methods. This approach is adapted to the main research objective, namely to describe and analyze the implementation of the partnership system in broiler chicken farming according to a sharia economic perspective. The research results show that deliberation is a cooperative agreement between two or more parties for a particular business where each party contributes funds with an agreement that profits and risks will be borne in accordance with the agreement or capabilities. In this broiler chicken farming partnership system, there are no demands for the same volume of work. Where each party is responsible for the work they have agreed to at the beginning of the contract. In this case, the company is responsible for assisting farmers from the period of raising chickens to harvesting and is also responsible for product marketing. Meanwhile, the breeder in this case is responsible for raising the chickens.

Keywords: Contract, Musyarakah, Broiler Chickens, Sharia.

Article History:

Received: 16-07-2023

Revised : 22-08-2023

Accepted: 26-09-2023

Online : 28-09-2023

A. LATAR BELAKANG

Manusia hidup di dunia merupakan subjek yang mustahil hidup sendiri tanpa berafiliasi sama sekali dengan manusia lainnya (Nugraha, 2022). Fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia demikian juga terhadap kesejahteraan manusia berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka. Manusia dalam hal mempertahankan hidup, akan melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, baik itu dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang, gadai serta kegiatan lainnya yang mencakup tentang ekonomi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari segala kegiatan tersebut, tentunya kegiatan-kegiatan tersebut akan diatur oleh hukum yaitu hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah (Parid, 2022).

Tujuan dari kerja sama ini adalah meningkatkan pendapatan usaha kecil dimasyarakat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan pekerjaan. Konsep dari kemitraan ini yaitu saling mendukung, saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab (Rifki, 2023). Demikian juga dengan praktik kerjasama dalam hal peternakan ayam broiler untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan lain setiap harinya (Parid dan Utami, 2021).

Fakta menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Begitupun sebaliknya sering kali dijumpai orang-orang yang memiliki modal tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif sehingga membutuhkan pihak lain untuk sama-sama mengelola usaha, atau memiliki modal dan juga mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif tetapi juga mempunyai keinginan untuk membantu orang lain agar berpenghasilan demi pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan cara berkerja sama dengan pihak lain dengan memberikan modal kepada pihak lain yang memiliki keahlian dalam usaha tertentu dan sama-sama mengelola usaha tersebut (Muchamad Rifki et al, 2023).

Istilah ayam broiler merupakan istilah asing yang sebenarnya menunjukkan cara memasak ayam di negara-negara barat (Ramadhani, 2023). Hingga kini belum ada istilah yang tepat untuk menggantikannya. Ayam broiler dapat diartikan sebagai ayam jantan dan betina muda yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat yaitu 5-6 minggu dengan bobot 1,3-1,6 kg. Menurut Mulyantini ayam broiler adalah ayam hasil budi daya teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas sebagai penghasil daging (Ramadhani & Rizkan., 2021).

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari musyarakah adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan (Zulfa, 2021).

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan musyarakah adalah meliputi: lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Ropei & Sururie., 2021).

Bentuk kerja sama bisnis ayam potong menggunakan system per 1 kg, dengan ketentuan harga rata-rata dipatok kurang lebih Rp. 18.000 sampai Rp. 23.000 per 1 kg ayam, di mana harga tersebut adalah harga jual ayam dari pengelola terhadap perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat walaupun harga ayam di pasaran sedang naik maupun turun (Abdurohim, 2022). Begitu pula dalam bisnis ayam potong, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila harga ayam dipasaran naik, sebaliknya perusahaan akan mengalami kerugian apabila harga ayam dipasaran turun drastis, lain halnya dengan pengelola yang akan mendapatkan keuntungan tetap tidak tergantung pada harga dipasaran (Ropei, 2020).

Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak peternak (pengelola) karena tidak diberikan hak keuntungan yang lebih sesuai dengan harga pasar (Badruzaman & Ropei., 2020). Terkait dengan hal di atas, seharusnya pembagian keuntungan dilakukan keuntungan nyata diperoleh dari usaha, namun dengan melihat permasalahan yang terjadi sering adanya benturan yang ada di teori yaitu kemitraan atau kerja sama (Akad Musyarakah) oleh pemilik modal dan pengelola dalam pembagian keuntungan di bagi. Setelah keuntungan nyata diperoleh dari usaha, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian keuntungan dilakukan di awal akad dengan pembagian hasil Rp 23.000,- per kg ayam (Rukmanda, 2020). Fakta di lapangan benar demikian dan seharusnya keuntungan atau hasil di bagi setelah usaha berjalan, sehingga di sini peneliti tertarik ingin meneliti "Analisis Penerapan Akad Musyarakah Dalam Peternakan Ayam Broiler Menurut Perspektif Ekonomi Syariah".

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, cukup beralasan jika penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Akad Musyarakah Dalam Peternakan Ayam Broiler".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan analisis penerapan akad musyarakah dalam peternakan ayam broiler. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Arifudin, 2020) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada

catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Menurut (Ropei, 2021) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan sistem kemitraan dalam peternakan ayam broiler menurut perspektif ekonomi syariah. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Ropei et al, 2023).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Haris, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang analisis penerapan akad musyarakah dalam peternakan ayam broiler.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Tanjung, 2023).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Mardizal, 2023). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Fitria, 2020) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu analisis penerapan akad musyarakah dalam peternakan ayam broiler.

Menurut Muhadjir dalam (Surya, 2023) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau kebolehan. Dalam sistem kemitran usaha peternakan ayam boiler ini tidak ditemukannya tuntutan volume pekerjaan yang sama. Dimana masing-masing

pihak bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah mereka sepakati diawal kontrak (Ropei, 2022).

Dalam hal ini pihak perusahaan bertanggung jawab dalam mendampingi peternak mulai dari masa pemeliharaan ayam sampai pemanenan dan juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemasaran produk. Sedangkan pihak peternak dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ayam (Tarlum et al, 2023). Namun, jika terjadi suatu hambatan maka solusinya ialah kedua belah pihak akan saling berkontribusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Implementasi yang seperti ini telah sesuai dengan konsep akad musyarakah (Permana & Rukmanda, 2021).

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam hal ini kedua belah pihak telah mengimplementasikan konsep kemitraan sesuai dengan prinsip Ekonomi syariah (Parid, 2020). Hal ini kemudian dipertegas oleh pak ahmad yaitu pemilik usaha ternak ayam yang berpendapat bahwa bukannya hanya bersifat menolong, juga ini membebaskan saya dari perilaku riba yaitu: “Sistem pembiayaan ini sangat membantu sekali dalam hal pembelian sapronak, dimana selain bersifat membantu dan menolong juga dapat terbebas dari yang namanya Riba” (Komarudin, 2022). Pihak perusahaan mitra tidak membebaskan penambahan modal atau bunga dari pembelian sapronak tersebut. Sehingga membuat saya yakin akan kemitraan ini, saya tidak mau menjalankan kemitraan apabila adanya riba didalamnya (Julrissani et al, 2020).

Apabila pihak peternak mengalami kegagalan panen, yang menyebabkan hasil penjualannya itu tidak bisa atau tidak cukup untuk membayar harga sapronak, maka dalam hal ini perusahaan mitra tidak akan meminta tanggungan pembayaran (Septinaningrum, 2019). Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila (Syukur, 2021). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Parid, 2018). Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya” (Parid & Alif., 2020).

Kerjasama kemitraan antara peternakan ayam potong masyarakat melakukan kerjasama dengan menggunakan akad shirkah (Rifki et al, 2022). Jenis Syirkah dalam kerjasama kemitraan ini adalah Syirkah al-Inan, yang dimana terdapat dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan cara mengeluarkan modal secara bersama-sama meskipun tidak sama besarnya, yang tentunya memiliki kesepakatan bahwasanya keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama dengan proses presentasi (Nugraha, 2023).

Terkait dengan akad kerjasama ini, pihak pertama atau pihak kedua, mereka bekerjasama dalam pengelolaan peternakan ayam tersebut. Serta semua pihak memberikan modal, hanya saja bentuk dari modal tersebut berbeda yang dimana modal yang dikeluarkan oleh peternakan ayam potong masyarakat yaitu berbentuk bangunan kandang beserta semua fasilitasnya (Shavab, 2021). Sedangkan modal yang disediakan dari pihak PT bentuk modalnya yaitu bibit ayam, obat-obatan, pakan ayam dan vaksin yang biasa disebut sapronak (Nisa, 2021).

Hal serupa juga dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut: “Perusahaan itu yang menyediakan Sapronek, seperti pengadaan bibit ayam, kemudian yang kedua penyediaan pakan, yang ketiga penyediaan vitamin juga obat-obatan (Nisa et al, 2020). Perusahaan yang menentukan jumlah populasi ayam yang akan diberikan kepada peternak, kandangnya harus sesuai populasi ayam dari perusahaan, misalnya dikesepakatan itu 3.000 ekor maka peternak itu menyiapkan kandang ukurannya 8×48 meter” (Utami & Parid., 2021). Dari pihak dari PT ada yang namanya petugas lapangan dialah yang mensurvei dan memantau perkembangan ayam, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut: “Petugas lapangan itu mulai mengontrol peternakan mulai dari hari pertama ayam masuk, dan 3 hari sekali itu di kontrol perkembangannya ayam mulai dari hari pertama ayam masuk sampai ayam habis dipanen. Kita juga biasa memeriksa ayam yang sakit atau biasa sudah lemas itu kita yang perintahkan ke penjaga kandangnya supaya dikasi obat atau di vaksin, selalu juga dikontrol timbangannya ayam, masa survei itu berakhir sampai ayam habis dipanen.

Penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah pada peternakan ayam broiler menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan antara perusahaan dan peternak mempunyai aturan tersendiri yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian kontrak (Fasa, 2020). Perjanjian kontraknya yaitu sebelum melakukan kegiatan berternak perusahaan telah menentukan harga kontrak untuk masing-masing berat atau bobot ayam ketika masa panen nanti dan dari penjualan ayam oleh peternak kepada perusahaan akan dikurangi dari hasil pembiayaan pakan, bibit, obat-obatan, dan vaksin oleh perusahaan dan total dari penjumlahan tersebut yang akan menjadi keuntungan para peternak (Gumala et al, 2019).

Letak ketidaksesuaian tersebut yaitu pada bagian objek akad mengenai keuntungan (Parid & Rosadi., 2020). Di mana keuntungan yang seharusnya diterapkan yaitu “setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah pembagian keuntungan yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra” (Parid, 2021). Jadi keuntungan yang seharusnya dibagikan adalah seluruh keuntungan atau total keuntungan hasil usaha yang dikalikan dengan nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase, karena bagi hasil pembiayaan musyarakah termasuk dalam pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu (Parid & Julrissani., 2021).

Sedangkan penerapan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan peternak telah menentukan harga ayam per ekornya di awal kontrak, dan ketika masa panen maka peternak akan menjual ayam ke pihak perusahaan sesuai dengan harga kontrak yang disepakati di awal (Opik et al, 2019). Ketika harga ayam naik di pasaran maka peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya, begitupun jika harga ayam turun di pasar, peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya (Nugraha et al, 2019).

Penghasilan pihak peternak juga tidak selalu mendapatkan laba, terkadang ada juga yang rugi atau bisa juga tidak balik modalnya, sebab pihak peternak harus mendapatkan hasil penjualan ayam lebih besar dari keseluruhan harga Sapronek yang telah dibiayai oleh perusahaan, agar mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari hasil usaha ayam broiler (Septinaningrum, 2020). Hal ini sejalan dengan (Sofyan, 2020) yang mengemukakan bahwa peternak mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil ternak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada data–data dari hasil penelitian dilapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau kebolehan. Dalam sistem kemitran usaha peternakan ayam boiler ini tidak ditemukannya tuntutan volume pekerjaan yang sama. Dimana masing-masing pihak bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah mereka sepakati diawal kontrak. Dalam hal ini pihak perusahaan bertanggung jawab dalam mendampingi peternak mulai dari masa pemeliharaan ayam sampai pemanenan dan juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemasaran produk. Sedangkan pihak peternak dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ayam.

Bedasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran jika terjadi suatu hambatan maka solusinya ialah kedua belah pihak akan saling berkontribusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Implementasi yang seperti ini telah sesuai dengan konsep akad musyarakah. dalam hal ini kedua belah pihak telah mengimplementasikan konsep kemitraan sesuai dengan prinsip Ekonomi syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini samapai akhir dengan baik, terlebih khususnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, yang telah mengizinan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang yang telah mengizinkan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurohim, A. (2022). Environment Conservation in Pressing Climate Change Environmental Fiqih and Islamic Law. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 2033–2039.
- Arifudin, O. (2020). Pengaruh Kompensasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Global Media. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 409–416.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Badruzaman & Ropei. (2020). Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram.*, 12(1), 1–14.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Fitria, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 120–127.
- Gumala et al. (2019). The Practice of Reading Approaches in Developing Students' Reading Competency on Javanese Language among Primary School Teachers.

- INCOLWIS 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia.*
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Julrissani et al. (2020). Membangun Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Tematik di SD Muhammadiyah Karangbendo. *El Midad*, 12(1), 1–17.
- Komarudin. (2022). Landasan Teologis Pendidikan Sains Di Pondok Pesantren. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 34–54.
- Mardizal, J. (2023). Model Kepemimpinan Transformational, Visioner dan Authentic Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era 4.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2994–3003.
- Muchamad Rifki et al. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter melalui Metode Keteladanan Guru di Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 89–98.
- Nisa et al. (2020). Relevansi Keterampilan Proses Sains Dalam Pembelajaran IPA Tingkat Sekolah Dasar Dengan Materi Ajar Tematik Kelas IV Tema 2. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 3(2), 169–182.
- Nisa, H. (2021). Relevansi Kesesuaian Kompetensi Dasar Dengan Materi Buku Ajar Matematika Kelas VI SD/MI. *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*, 6(1), 79–92.
- Nugraha et al. (2019). Environmental Literacy for Elementary Students Based on Sundanese Local Wisdom. *Proceedings of the Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia. Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Pa.*
- Nugraha, L. (2022). Profile of Learning Environmental Literacy in Elementary School. *PrimaryEdu: Journal of Primary Education.*, 6(2), 211–222.
- Nugraha, L. (2023). *Pengembangan Model Pembelajaran Gogreen Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Narasi Literasi Lingkungan Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Opik et al. (2019). Early Literacy Value on Kakawihan. *Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang.*
- Parid & Alif. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. *Tafhim Al-'Ilmi.*, 11(2), 266–275.
- Parid & Julrissani. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Siswa Tingkat Sekolah Dasar. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(1), 114–121.
- Parid & Rosadi. (2020). Aliran Filsafat dalam Pendidikan Islam Ditinjau dari Perspektif Muhammad Jawwad Ridla. *Journal of Islamic Education Policy*, 4(2), 152–163.
- Parid dan Utami. (2021). Kerjasama antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran daring. *NIZHAMIYAH*, 11(1), 58–67.
- Parid, M. (2018). *Penerapan model Concept Attainment untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada pembelajaran tematik: Penelitian Tindakan Kelas terhadap kelas VB MI Miftahul Falah Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Parid, M. (2020). Relevansi Komunikasi Pembelajaran dengan Materi Bahan Ajar SD/MI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*, 6(3), 442–452.
- Parid, M. (2021). *Beyond Center Circle Time (BCCT)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu

- Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Parid, M. (2022). Integrasi Sains dengan Keilmuan Lain Pada Tingkat SD/MI. *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)*, 32(1), 1–13.
- Permana & Rukmanda. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154-168.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Ramadhani & Rizkan. (2021). Analysis of Internal and External Determinant Variables towards Profitability of Islamic Banking in Indonesia (2014-2020). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 18–34.
- Ramadhani, F. (2023). Analisis Determinan Variabel Kinerja Keuangan Terhadap Total Aset Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 500–507.
- Rifki et al. (2022). Students' Religious Character Development based on Exemplary: Study at MA Miftahul Huda Subang. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7771–7787.
- Rifki, M. (2023). *Internalisasi Nilai Kesantunan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Membentuk Karakter Religius Siswa Di Sekolah: Studi pada SMA Negeri 1 Pamanukan Subang*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ropei & Sururie. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law.*, 11(1), 160–184.
- Ropei, A. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.*, 4(2), 165–179.
- Ropei, A. (2021). KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 55–80.
- Ropei, A. (2022). Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī's Epistemology. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 56(2), 245–264.
- Ropei et al. (2023). Managing 'Baligh' In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.*, 16(1), 112–140.
- Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Septinaningrum. (2019). Multiliteracy in The Rite of Grebeg Pancasila as aMedium for Character Education in Digital Era. *Proceedings of the Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia. Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Pa.*
- Septinaningrum. (2020). Improving Creative Thinking Ability of Prospective Elementary School Teachers through Read-Answer-Discuss-Explain-and Create (RADEC) Project-Oriented Learning Model. *International Conference on Elementary Education*, 2(1), 1298–1308.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Surya, C. M. (2023). Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan Bermain Finger Painting. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 9–14.
- Syukur, A. (2021). Muslim Baduy: Conversion and Changing Identity and Tradition. *Jurnal Penelitian*, 18(2), 181–196.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam

- Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.
- Tarlam et al. (2023). Strategi Rasulullah Dalam Pendidikan Perspektif Tafsir Tarbawi. *Al-Mau'izhoh.*, 5(1), 226–241.
- Utami & Parid. (2021). The Role of Pai Teachers in Building Children's Religious Attitudes In the Industrial Revolution 4.0. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam.*, 6(1), 55–72.
- Zulfa, F. (2021). Development Of Strategic Issues Of Islamic Religious College. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 28–41.